

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan aset, potensi, juga generasi yang akan meneruskan masa depan bangsa. Anak punya peran penting guna menjamin keberadaan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Supaya mereka dapat membawa tujuan tersebut, mereka harus diberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk tumbuh dan kembangnya secara penuh, baik dari segi fisik, mental, dan juga spiritual. Hak-hak anak perlu dilindungi dan dibuat sejahtera. Oleh karena itu segala tindak kekerasan pada anak perlu dihindarkan dan diatasi.<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki hak utama yang tidak ada perbedaan dari segi umur, jenis kelamin, ras, agama, status sosial, dan sebagainya. Hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang paling utama dan hakiki yang terikat pada setiap orang. Setiap orang wajib memiliki Hak asasi manusia oleh siapapun juga bahkan dari anak-anak sekalipun. Anak mempunyai hak untuk terlindungi dari berbagai macam kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan, diskriminasi dan perdagangan maupun perbudakan.

Anak adalah individu manusia yang lugu juga amat rawan terhadap eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Anak adalah dasar dari suatu bangsa dan negara, oleh sebab

---

<sup>1</sup> Yola Sania, “Sanksi Bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan dan Perspektif Hukum Islam”, <http://repository.radenfatah.ac.id/7827/3/skripsi%20BAB%20III>, diakses pada 20 September 2023

itu anak harus mendapatkan Pendidikan yang layak dan terhindar dari pelanggaran hak-hak mereka sehingga dapat menjadikan bangsa dan negara mereka ke arah yang lebih baik.

Hak anak butuh mendapatkan perhatian khusus mulai dari orangtua anak, pemerintah, maupun pihak lain karena anak-anak tidak dapat menuntut hak mereka sendiri secara penuh.<sup>2</sup> Pemberian perlindungan terhadap hak anak merupakan kewajiban semua pihak. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam pasal 23 bahwasanya: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak”. Sehingga hal ini menuntut kesadaran semua pihak yang terkait bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kewajibannya.<sup>3</sup>

Negara mempunyai kewajiban dalam menjamin dan memenuhi hak-hak anak, baik dalam segi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Tapi pada faktanya, sepertinya negara masih belum optimal dalam memenuhi kewajiban dalam melindungi hak-hak anak. Salah satu yang masih menjadi masalah adalah banyaknya tindak pidana eksploitasi anak dalam segi ekonomi, seperti gelandangan dan pengemis. Tidak cuma melanggar hak-hak anak, dengan perbuatan eksploitasi anak tetapi juga bisa memberikan dampak jangka

---

<sup>2</sup> Harkristuti Harkrisnowo dkk, “*Hak Anak*” diakses dari <http://ham.go.id/wp-content/uploads/2016/01/hak-anak>. , pada tanggal 20 September 2023

<sup>3</sup> Dwi Kusumawati and Yunas Derta Luluardi, ‘Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis’, *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4.01 (2024), hal. 59–78.

Panjang yang dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.<sup>4</sup>

Pengertian eksploitasi anak merupakan Tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat yang bertujuan untuk memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik maupun mentalnya. Eksploitasi anak berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan Tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang anak statusnya masih hidup di masa kanak-kanak.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk eksploitasi anak antara lain:

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya.

2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Contoh

---

<sup>4</sup> Joni Fernando, "Tindakan Eksploitasi Terhadap Anak Menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8>, diakses pada 21 september 2023.

<sup>5</sup> Rei Damara Hermansyah, "Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak pada Pasal 76I dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqih Jinayah", <http://repository.uin-suska.ac.id/14910/>, diakses pada 21 September 2023.

eksploitasi seksual pada anak yaitu perbuatan menelanjangi anak untuk produk pornografi dan memperkerjakan anak dalam bisnis prostitusi.

### 3. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. Misalnya memanfaatkan anak untuk meraih popularitas dan keuntungan ekonomi pelaku. Anak mungkin masih mendapatkan hak-hak seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan sebagainya, tetapi emosionalnya terganggu.<sup>6</sup>

Eksploitasi anak tercipta dalam bentuk tindak kekerasan di mana pelakunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dalam kasus eksploitasi anak, anak tidak hanya sebagai obyek seksual namun juga sebagai komoditas untuk mendapatkan uang, barang maupun jasa bagi orang-orang atau pelaku yang terlibat.<sup>7</sup>

Ditemukan kegiatan yang terindikasi sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak di Kabupaten Tulungagung, dengan cara diajak untuk mengemis setiap hari. Pada sekitar Jalan Kyai Haji Hasyim, Kauman, Kecamatan Tulungagung di hari jum'at kerap ditemukan beberapa pengemis Wanita dengan menggendong bayi. Di sepanjang jalan yang ramai karena banyak orang yang membuka usaha seperti warung atau rumah makan, studio foto dan

---

<sup>6</sup> Yd.blog.um.ac.id, "*Bentuk-bentuk Eksploitasi pada Anak dan UU yang Mengaturnya*", <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturnya/> diakses pada 22 September 2023.

<sup>7</sup> Patricia Cindy Ariani, "*Eksploitasi Anak: Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Para Korban*", <https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/> diakses pada 22 September 2023.

lain sebagainya, menjadikan para pengemis suka datang ke sepanjang jalan tersebut untuk mencari rasa iba dengan menggendong bayi yang mereka bawa.<sup>8</sup>



**Gambar 1.1 Eksploitasi Anak di Kabupaten Tulungagung**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (20/10/2015), Melakukan penggerebekan terhadap tunawisma, pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang berkeliaran di kota-kota setempat. Penggerebekan pengemis dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Penggerebekan pengemis tersebut berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 14.00 WIB dengan sasaran di beberapa perempatan jalan dan beberapa fasilitas umum seperti

<sup>8</sup> Novia Wulandari, Skripsi: “*Perlindungan Terhadap Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Bayi yang Dibawa Mengemis di Tulungagung)*” (Tulungagung: UINSATU, 2023), Hal. 5.

pasar dan alun-alun. Terjaring dalam razia PGOT tersebut belasan gelandangan-pengemis (gepeng) dari berbagai kelompok usia.

Kegiatan penertiban gelandangan mengemis merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tiga hari sekali. Wakhid Masrur mengatakan penyerangan pengemis itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Menurut Bapak Wakhid Masrur (Kepala Seksi Ketertiban Satpol PP Tulungagung), jumlah pengemis dan penghuni liar yang tidak memiliki tempat tinggal di Tulungagung terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan dengan penggerebekan dan penggerebekan yang rutin, para tunawisma dan pengemis biasanya muncul kembali.<sup>9</sup>

Senin, 28 November 2022, dalam dua bulan terakhir, Satpor PP Kabupaten Tulungagung berhasil menangkap puluhan manusia silver dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Diketahui, puluhan PPKS yang berhasil diamankan mayoritas merupakan warga pinggiran Tulungagung. Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Yulius Rahma Isworo mengatakan, PPKS sendiri merupakan masyarakat yang mengemis dan mengamen di jalanan maupun di tempat umum. Mengingat banyaknya jumlah mereka, wajar jika kehadiran PPKS ini semakin menimbulkan keresahan di masyarakat.

Julius mengatakan, dalam dua bulan terakhir ada 69 pelaku PPKS yang ditangkap Satpol PP Tulungagung. Berdasarkan hasil pendataan, diketahui

---

<sup>9</sup> Rahmat Wibisono, "RAZIA PENGEMIS : Sehari Bisa Kantongi Rp600.000, Belasan Pengemis Tulungagung Dijaring Satpol PP" (<https://jatim.solopos.com/razia-pengemis-sehari-bisa-kantongi-rp600-000-pengemis-tulungagung-dijaring-belasan-satpol-pp-653815/>, Diakses pada 4 Juni 2024)

puluhan PPKS tersebut mayoritas berasal dari luar Provinsi Tulungagung, antara lain Blitar, Kediri, dan Terengalek. Saat ditanya apakah PPKS menyuruh anak mengemis, Julius menegaskan hal itu jelas melanggar hukum. Jika ketahuan, pelaku yang mempekerjakan anak di bawah umur untuk mengemis bisa dituntut secara hukum, sehingga wajar saja pihaknya berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tulungagung. Namun, pihaknya pernah menangkap seorang remaja yang mengemis atas kemauannya sendiri, dan memanggil orang tua anak tersebut untuk menimbulkan efek jera. "Kami belum menemui adanya orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk mengemis, kalau ditemukan bisa dijerat hukum," tuturnya.<sup>10</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menghimbau agar masyarakat tidak memberikan uang kepada pengamen atau pengemis maupun anak jalanan yang berada di perempatan lampu lalu lintas. Satpol PP Tulungagung membenarkan seruan tersebut merupakan bentuk pengawasan dan penindakan di persimpangan lampu merah. "Jika kita terus berdonasi, anak-anak jalanan dan pengemis akan terus tumbuh subur di persimpangan lampu merah dan bertahan di jalanan," Dikutip dari akun Instagram @satpolpptulungagung Rabu (3/5/2023) malam.

---

<sup>10</sup> Achmad Saichu, "Puluhan Manusia Silver dan Pengemis Diamankan Satpol PP Tulungagung, Dari Sini Asalnya" (<https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1925849730/puluhan-manusia-silver-dan-pengemis-diamankan-satpol-pp-tulungagung-dari-sini-asalnya>, Diakses pada 4 Juni 2024)

Kebiasaan warga memberikan uang kepada pengemis dan pengamen di jalanan bisa semakin menambah jumlahnya. Alasannya, mereka merasa bisa mendapatkan uang dengan mudah. Pembatasan terhadap anak jalanan, pengemis, dan pengamen yang berkendara di jalan tol dinilai mengganggu ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Secara hukum, ada larangan yang tertuang pada Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Bab X tentang Tertib Sosial Pasal 29.<sup>11</sup>

Fenomena aneh terjadi di Desa Grobogan, Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Setiap hari Jumat, kawasan itu tiba-tiba dipenuhi puluhan pengemis yang tidak diketahui asal usulnya. Sayangnya para pengemis yang sebagian besar adalah ibu-ibu ini menjebak dan mengeksploitasi anak di bawah umur untuk mencari belas kasihan dari masyarakat. Surat kabar itu mencatat, setidaknya ada tujuh pengemis yang melewati kawasan Dusun Grobogan, Desa Mangunsari, hanya dalam waktu dua jam. Semuanya menampilkan wanita yang mengenakan pakaian lusuh dan masker wajah. Perempuan masing-masing membawa satu atau dua anak untuk memperkuat kesan peduli.

---

<sup>11</sup> Nurul Diva Kautsar, “*Satpol PP Tulungagung Larang Warga Beri Uang Pengemis, Tak Terima Alasan Sedekah*” (<https://www.merdeka.com/jatim/satpol-pp-tulungagung-larang-warga-beri-uang-pengemis-tak-terima-alasan-sedekah.html>), Diakses pada 4 Juni 2024)



Menurut salah seorang warga Desa Mangunsari yang enggan disebutkan namanya, fenomena tersebut sudah berlangsung lama. Pria itu tidak tahu persis berapa tahunnya. “Yang jelas ini sudah berlangsung lama, tapi kita belum tahu persis kapan dimulainya,” jelas pria tersebut. Menurut dia, fenomena tersebut hanya terjadi setiap hari Jumat. Kecuali pada Hari Sayyidul Ayyam (Rajanya Hari) itu, hampir tidak ada pengemis yang membawa anak di bawah umur. Warga sekitar Dusun Grobogan masih belum mengetahui secara pasti asal usulnya. Tentu ada alasannya mengapa pengemis datang setiap hari Jumat. Masyarakat setempat menduga hal itu ada kaitannya dengan salah satu pesantren di kawasan itu yang memulai jadwal kunjungan santrinya pada hari Jumat. Oleh karena itu, banyak pula kegiatan orang tua menjenguk anak di pondok pesantren, dan tidak menutup kemungkinan juga mengundang puluhan pengemis.<sup>12</sup>

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai bentuk-bentuk eksploitasi dibagi menjadi eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial dan eksploitasi seksual. Penulis akan mengkaji eksploitasi secara ekonomi sebab masih banyaknya kasus eksploitasi anak secara ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan pandangan peneliti, permasalahan ini penting untuk diteliti karena hak-hak anak beserta penegakan hukumnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga dalam Peraturan Daerah

---

<sup>12</sup> [Mukhamad Zainul Fikri](https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/764145897), “Eksploitasi, Anak Dibawah Umur Diajak Mengemis di Mangunsari Tulungagung, Pemerintah?” (<https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/764145897> , Diakses pada 4 Juni 2024)

(PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, belum berjalan dengan seharusnya, masih banyak anak-anak yang hak-hak mereka direbut oleh oknum yang mementingkan diri mereka sendiri dengan tidak memikirkan dampaknya terhadap perkembangan anak secara fisik maupun mental, juga mengancam masa depan anak-anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan Menyusun penelitian skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis Di Kabupaten Tulungagung Perspektif UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Siyasah.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Analisis Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kabupaten Tulungagung Perspektif UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Fakta Eksploitasi Terhadap Anak di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui Analisis Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kabupaten Tulungagung Perspektif UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Siyasah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap anak yang dieksploitasi menjadi pengemis di Kabupaten Tulungagung dan bagaimana peran pemerintah Tulungagung dalam mengatasi masalah eksploitasi anak tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi terkait anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Tulungagung.

### E. Penegasan Istilah

Dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah terkait sebagai berikut:

#### 1. Secara Konseptual

Guna mempermudah pemahaman mengenai judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis di Kabupaten Tulungagung”, maka penulis akan memberikan penegasan sebagai berikut:

##### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam wujud perangkat hukum baik itu bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu tidak tertulis maupun tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yakni konsep dimana hukum bisa memberikan suatu kedamaian, keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban.<sup>13</sup>

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*,

---

<sup>13</sup> Dedi Suprianto, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia*”, (Riau: UIN SUSKA, 2015), Hal. 16.

wujud perlindungan hukum yang dibagikan oleh suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu bersifat hukuman (*sanction*) dan bersifat pencegahan (*prohibited*). Wujud perlindungan hukum yang paling nyata ialah dengan adanya berbagai institusi pengak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan berbagai Lembaga penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan (non-litigasi). Hal tersebut hamper sama dengan pengertian hukum yang dikemukakan Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki arti yang beragam di dalam masyarakat dan salah satu pengertian hukum yang paling nyata ialah dengan adanya institusi-institusi penegak hukum.<sup>14</sup>

#### **b. Eksploitasi Anak**

Definisi Eksploitasi adalah semua bentuk kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk melakukan pengambilan-pengambilan potensi yang ada pada suatu obyek, entah itu berupa sumber daya alam ataupun yang lainnya demi kepentingan untuk memenuhi nkebutuhan kelompok atau banyak orang. Contoh: eksploitasi sungai, eksploitasi anak, eksploitasi binatang dan sebagainya.<sup>15</sup>

Pengertian Eksploitasi anak adalah Tindakan semena-mena dan perlakuan yang diskriminatif kepada anak yang

---

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 19.

<sup>15</sup> Reiy Damara Hermansyah, Skripsi: “*Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sbeagai Pelaku Eksploitasi Anak pada Pasal 76i dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqih Jinayah*”, (Riau: UIN SUSKA, 2018), Hal. 53.

dilakukan oleh masyarakat atau keluarga yang bertujuan untuk memberikan paksaan anak itu agar melakukan suatu perbuatan tanpa mengawasi hak anak misalnya perkembangan fisik dan mentalnya.

Eksplorasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak agar melakukan perbuatan yang memberi keuntungan dari segi ekonomi, sosial maupun politik tanpa memandang status mereka yang masih anak-anak.<sup>16</sup>

### c. Pengemis

Pengemis merupakan orang yang memperoleh pendapatan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan macam-macam cara dan alasan dengan mengharap arasa kasihan dari orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang sekaligus menjadi pengemis.

Kebanyakan pengemis hidup menggelandang. Istilah gelandangan asalnya dari gelandangan yang artinya selalu berkeliaran atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap.<sup>17</sup>

Pengemis umumnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 54.

<sup>17</sup> Kartini, Skripsi: "*Penanggulangan Pengemis di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial*". (Riau: UIN SUSKA, 2016), Hal 34.

menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (living together out of wedlock). Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.<sup>18</sup>

#### **d. *Fiqih Siyasah***

*Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk hukum, pengaturan, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>19</sup>

## **2. Secara Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis Di Kabupaten Tulungagung Perspektif UU No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan

---

<sup>18</sup> Ibid, Hal. 35.

<sup>19</sup> Dewi, Rahma Kemala, dan Sely Agustina. "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5.2 (2021), hal. 241-252.

Fiqih Siyasah”, adalah penelitian yang berkaitan dengan perlindungan dari sector hukum terhadap anak-anak yang dieksploitasi untuk menjadi pengemis di Kabupaten Tulungagung yang kemudian dikaji berdasarkan fiqih siyasah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika pembahasan terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis Di Kabupaten Tulungagung Perspektif UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Siyasah.”

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas terkait kajian teori dengan permasalahan dari Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis di Kabupaten Tulungagung. Dimana teori yang akan dimasukkan adalah dari wawancara narasumber, pakar-pakar ahli hukum, buku ataupun kepustakaan dan penelitian terdahulu.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis Di Kabupaten Tulungagung Perspektif UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Siyasah.”

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan keseluruhan data yang telah didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis Di Kabupaten Tulungagung Perspektif UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Siyasah”

### **BAB V PEMBAHASAN**

Dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait analisis hasil data, dimana dalam bab ini seluruh data yang didapat akan digabungkan lalu dianalisis dan kemudian dijabarkan dalam bentuk analisis deskriptif yuridis empiris guna menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan.

### **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini akan memuat penutup yang didalamnya mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis Di Kabupaten Tulungagung Perspektif UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Siyasah”